



**PUTUSAN**

**Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFDAL SAPUTRA Panggilan AFDAL BIN SYAMSIR ACIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Hulu Air;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Hulu Aia Koto Marapak, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis panahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Irwandi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 7 Desember 2023 dibawah register Nomor 146/SK/Pid/2023/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 27 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-93/PYKBH/09/2023 tanggal 6 Oktober 2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) bersama sama dengan saksi MUHAMMAD KEFLI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Hulu Aia Koto

**Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa di telfon oleh Panggilan FAUZAN (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa “ Dima kini DAL (dimana sekarang AFDAL). Lalu dijawab oleh terdakwa “ wak di rumah da, ado apo da “ (saya di rumah bang, ada apa bang) kemudian setelah itu Panggilan FAUZAN. Bertanya lagi kepada terdakwa “ lai ado tampek balanjo Sabu DAL, ko ado kawan uda mintak tolong balian sabu ( ada tempat bisa membeli narkotika jenis Sabu – sabu AFDAL, ada teman abang minta tolong beliin narkotika jenis Sabu-sabu lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ ndak pulo tau wak do da, wak lah agak lamo ndak ado balanjo sabu (tidak tau bang, sudah lama tidak membeli narkotika jenis Sabu) lalu Panggilan FAUZAN. Berkata lagi kepada terdakwa “ carian lah jalan kok ado dih DAL, ko kawan uda nan mintak tolong carian (tolong carikan dimana bisa membeli narkotika jenis Sabu AFDAL, ini ada teman abang yang akan membeli narkotika jenis Sabu) lalu terdakwa jawab “ yo lah da, bia di tanyo tanyoan dulu ( ya bang biar coba tanya tanya dulu). Kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pada saat terdakwa sedang berada di Jorong Hulu Aia Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sekira pukul 10.00 Wib panggilan DAVIT (DPO) menghubungi/menelfon terdakwa dan menagatakan kepada terdakwa “ DAL iko awak DAVIT, kawan FAUZAN dima DAL (AFDAL, ini DAVIT, teman FAUZAN, dimana AFDAL).lalu di jawab oleh terdakwa “ Yo da, ko awak sadang di rumah da (Ya bang saya sedang berada di rumah bang) lalu Panggilan DAVI bertanya lagi kepada terdakwa “ baa DAL lai ado tampek mambali sabu DAL (Bagaimana AFDAL sudah ada tempat mau membeli Narkotika jenis Sabu) dan di jawab oleh terdakwa “ ndak ado do da tapi bialah wak tanyo dulu ( tidak ada bang, tapi biar saya coba tanya dulu) kemudian tidak lama setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Hulu Aia Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa di tel phone oleh teman terdakwa yaitu saksi M.RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI dan mengatakan kepada terdakwa “ dima DAL, japuiklah Honda DAL, baok honda wak sakali, wak di rumah KEFLI wak tunggu siko (dimana AFDAL, jemputlah sepeda motornya sekarang dan tolong bawakan sepeda motor “ kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan berangkat ke rumah MUHAMMAD KEFLI dengan mengendarai 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW , ke Jorong padang Ambacang

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Batu Balang Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD KEFLI terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi MUHAMMAD KEFLI lalu terdakwa bertemu dengan saksi KEFLI dan saksi DOMI kemudian tidak lama setelah itu pada saat berada di dalam kamar lalu saksi KEFLI bertanya kepada terdakwa “ lai ado kaca pirek DAL” (ada kaca pirek AFDAL), lalu dijawab oleh terdakwa “lai KEF, dalam jok honda wak ado kaca pirek” (ada KEFLI, dalam jok sepeda motor terdakwa ada kaca pirek), lalu saksi KEFLI menyuruh terdakwa untuk mengambil dengan mengatakan kepada terdakwa “ambiak lah ko lai ado sabu, nan ka di isok” ( ambilah ini ada narkotika jenis sabu yang akan di konsumsi), lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan setelah terdakwa menganbil kaca pirek lalu terdakwa bawa ke dalam kamar saksi KEFLI dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa berikan kepada saksi KEFLI kemudian setelah itu saksi KEFLI mengambil narkotika jenis Sabu dan merakit peralatan yang di berikan oleh terdakwa alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.dan setelah saksi KEFLI selesai merakit alat yang akan di gunakan untuk mengkom sumsi Narktika jenis sabu lalu saksi KEFLI memasukan narkotikam jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu saksi KEFLI, terdakwa dan saksi DOMI menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian lalu pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu lalu terdakwa ingat bahwa teman dari Panggilan FAUZAN (DPO) yang bernama panggilan DAVIT (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikkannya narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa langsung menanyakan kepada panggilan KEFLI dengan mengan mengatakan “ ada orang yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis Sabu, apakah masih ada narkotika jenis Sabu sisa pakai yang akan di jual kembali “ lalu di jawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI “ masih ada narkotika miliknya yang akan di jual “ lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MUHAMMAD KEFLI “ tapi uangnya nanti baru akan terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis Sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orangnya, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI “ ya tidak apa apa “ dan mau belanja atau membeli paket berapa, dikarenakan Panggilan DAVIT belum ada mengatakan bahwa iyanya akan membeli paket narkotika jenis Sabu harga berapa lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEFLI tunggu dulu biar terdakwa tanya dulu ,kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi/ menelfon Panggilan DAVIT (DPO) dan terdakwa bertanya kepada Pgl DAVIT dengan mengatakan “ baa da jadi juo ka mambali sabu, ko kawan wak ado da (bagaimana bang, apakah abang jadi ingin membeli narkoba jenis Sabu, ini teman saya ada narkoba jenis Sabu yang akan di jual) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: “ lai DAL, lai ado DAL (jadi AFDAL, ada kan DAL) dan di jawab lagi oleh terdakwa “ lai da, bara uda nio balanjo, ko ado paket hargo 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).( ada bang mau membeli narkoba jenis Sabu paket berapa bang, ini ada paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab lagi oleh Panggilan DAVIT “ jadih DAL, itu sajolah, pitih nyo baa DAL, uda ndak pandai mantrasfer do) ya AFDAL itu sajalah, uang pembelian nya gimana abang tidak bisa mentrasfer) lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ ndak baa do da nyo lah wak kecean pitihnyo beko bayia, uda dima kini dima wak sarobok. (tidak apa apa bang, nanti uangnya setelah narkoba jenis Sabunya saya serahkan kepada abang dan juga sudah saya bilang kalau uangnya nanti, abang dimana sekarang dimana kita bertemu) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: yo lah DAL, satangah jam lai udah hubungi uda sadang di pasa “ kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Panggilan DAVIT (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada “ dima DAL, dima wak sarobok (dimana AFDAL, dimana kita bertemulalu di jawab oleh terdakwa di jembatan ketinggian sajo wak Sarobok baa da (kalau di Jembatan ketinggian saja kita bertemu bagaimana bang). Dan di jawab oleh panggilan DAVIT “ yo lah DAL “ kemudian setelah itu terdakwa langsung meminta narkoba jenis Sabu kepada saksi MUHAMMAD KEFLI dan saksi MUHAMMAD KEFLI langsung menyerahkannya 1 (satu paket narkoba jenis Sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu Paket Narkoba jenis sabu dari saksi MUHAMMAD KEFLI lalu terdakwa simpan dalam lipatan kaki celana panjang yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa langsung pergi dari dalam kamar keluar rumah sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan seampai di luar rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dan langsung pergi menuju lokasi yang terdakwa sepakati dengan Panggilan DAVIT (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW dan sesampainya terdakwa di sebuah jembatan yang berada di Jorong Ketinggian lalu terdakwa langsung diaman kan oleh bebera orang anggota

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kemudian setelah itu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 kota Melakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening di lipatan kaki celana panjang yang di pakai pada saat itu lalu di temukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Dongker dan 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW yang di akui milik terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa dan barang bukti di aman untuk di bawa ke Polres 50 kota guna di proses lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VIII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) bersama sama dengan saksi MUHAMMAD KEFLI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara tersebut, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada awal mulanya pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi KEFLI bertanya kepada terdakwa “ lai ado kaco pirek DAL” (ada kaca pirek AFDAL), lalu dijawab oleh terdakwa “lai KEF, dalam jok honda wak ado kaco pirek” (ada KEFLI, dalam jok sepeda motor terdakwa ada kaca pirek), lalu saksi KEFLI menyuruh terdakwa untuk mengambil dengan mengatakan kepada terdakwa “ambiak lah ko lai ado sabu, nan ka di isok” (ambilah ini ada narkotika jenis sabu yang akan di konsumsi), lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan setelah terdakwa menganbil kaca pirek lalu terdakwa bawa ke dalam kamar saksi KEFLI dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa berikan kepada sakis KEFLI kemudian setelah itu saksi KEFLI mengambil narkotika jenis Sabu dan merakit peralatan yang di berikan oleh terdakwa alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.dan setelah saksi KEFLI selesai merakit alat yang akan di gunakan untuk mengkom sumsi Narktika jenis sabu lalu saksi KEFLI memasukan narkotikam jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu saksi KEFLI, terdakwa dan saksi DOMI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian lalu pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu lalu terdakwa ingat bahwa teman dari Panggilan FAUZAN (DPO) yang bernama panggilan DAVIT (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikannya narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa langsung menanyakan kepada panggilan KEFLI dengan mengan mengatakan “ ada orang yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis Sabu, apakah masih ada narkotika jenis Sabu sisa pakai yang akan di jual kembali “ lalu di jawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI “ masih ada narkotika miliknya yang akan di jual “ lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MUHAMMAD KEFLI “ tapi uangnya nanti baru akan terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis Sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orangnya, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI “ ya tidak apa apa “ dan mau belanja atau membeli paket berapa, dikarenakan Panggilan DAVIT belum



ada mengatakan bahwa iyanya akan membeli paket narkoba jenis Sabu harga berapa lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD KEFLI tunggu dulu biar terdakwa tanya dulu ,kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi/ menelfon Panggilan DAVIT (DPO) dan terdakwa bertanya kepada Pgl DAVIT dengan mengatakan “ baa da jadi juo ka mambali sabu, ko kawan wak ado da (bagaimana bang, apakah abang jadi ingin membeli narkoba jenis Sabu, ini teman saya ada narkoba jenis Sabu yang akan di jual) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: “ lai DAL, lai ado DAL (jadi AFDAL, ada kan DAL) dan di jawab lagi oleh terdakwa “ lai da, bara uda nio balanjo, ko ado paket hargo 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).( ada bang mau membeli narkoba jenis Sabu paket berapa bang, ini ada paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab lagi oleh Panggilan DAVIT “ jadih DAL, itu sajolah, pith nyo baa DAL, uda ndak pandai mantrasfer do) ya AFDAL itu sajarah, uang pembelian nya gimana abang tidak bisa mentrasfer) lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ ndak baa do da nyo lah wak kecean pithnyo beko bayia, uda dima kini dima wak sarobok. (tidak apa apa bang, nanti uangnya setelah narkoba jenis Sabunya saya serahkan kepada abang dan juga sudah saya bilang kalau uangnya nanti, abang dimana sekarang dimana kita bertemu) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: yo lah DAL, satangah jam lai udah hubungi uda sadang di pasa “ kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Panggilan DAVIT (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada “ dima DAL, dima wak sarobok (dimana AFDAL, dimana kita bertemulalu di jawab oleh terdakwa di jembatan ketinggian sajo wak Sarobok baa da (kalau di Jembatan ketinggian saja kita bertemu bagaimana bang). Dan di jawab oleh panggilan DAVIT “ yo lah DAL “ kemudian setelah itu terdakwa langsung meminta narkoba jenis Sabu kepada saksi MUHAMMAD KEFLI dan saksi MUHAMMAD KEFLI langsung menyerahkannya 1 (satu paket narkoba jenis Sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu Paket Narkoba jenis sabu dari saksi MUHAMMAD KEFLI lalu terdakwa simpan dalam lipatan kaki celana panjang yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa langsung pergi dari dalam kamar keluar rumah sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan seampai di luar rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dan langsung pergi menuju lokasi yang terdakwa sepakati dengan Panggilan DAVIT (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya terdakwa di sebuah jembatan yang berada di Jorong Ketinggian lalu terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kemudian setelah itu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota Melakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening di lipatan kaki celana panjang yang di pakai pada saat itu lalu di temukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW yang di akui milik terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa dan barang bukti di aman untuk di bawa ke Polres 50 Kota guna di proses lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VII//023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) bersama sama dengan saksi MUHAMMAD KEFLI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa, saksi KEFLI dan saksi DOMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi KEFLI lalu saksi KEFLI bertanya kepada terdakwa "lai ado kaco pirek DAL" (ada kaca pirek AFDAL), lalu dijawab oleh terdakwa "lai KEF, dalam jok honda wak ado kaco pirek" (ada KEFLI, dalam jok sepeda motor terdakwa ada kaca pirek), lalu saksi KEFLI menyuruh terdakwa untuk mengambil dengan mengatakan kepada terdakwa "ambiak lah ko lai ado sabu, nan ka di isok" (ambilah ini ada narkotika jenis sabu yang akan di konsumsi), lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan setelah terdakwa menganbil kaca pirek lalu terdakwa bawa ke dalam kamar saksi KEFLI dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa berikan kepada saksi KEFLI kemudian setelah itu saksi KEFLI mengambil narkotika jenis Sabu dan merakit peralatan yang di berikan oleh terdakwa alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. dan setelah saksi KEFLI selesai merakit alat yang akan di gunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu lalu saksi KEFLI memasukan narkotikam jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu saksi KEFLI, terdakwa dan saksi DOMI menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian kemudian tidak lama setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi KEFLI dan saksi DOMI oleh pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 kota;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VIII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORLATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 23 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-93/PYKBH/09/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl. AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara AFDAL SAPUTRA Pgl. AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) selama 6(enam) tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah ) Subsidair 1(satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening; Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD KEFLI Pgl KEFLI;
  2. 1(satu) unit hp (hadnphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard;
  3. 1(satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent; Dirampas untuk di musnahkan;
  4. 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl. AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 November 2023 Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak percobaan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1(satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent;Dimusnahkan;
  - 1(satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**



Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 7 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diikuti memori banding tanggal 14 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 Desember 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37a/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 7 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan suratnya tanggal 7 Desember 2023 Nomor 1735/PAN.KPN-W3-U12/HK2.2/XII/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan suratnya tanggal 7 Desember 2023 Nomor 1735/PAN.KPN-W3-U12/HK2.2/XII/2023 yang ditujukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor. 104/Pid.Sus/2023 PN Tjp tanggal 30 November 2023;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023, dan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum percobaan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternative kesatu, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dalam lipatan celana panjang Terdakwa ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada Davit, dimana sebelumnya Davit telah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Muhammad Kefli dengan cara membeli seharga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan



memperoleh keuntungan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), maka dengan demikian memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidananya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, namun dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 yang dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Payakumbuh Nomor 106/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 1(satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket kecil berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan balas dendam, melainkan adalah untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023, haruslah diubah tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Afdal Saputra panggilan Afdal Bin Syamsir Acin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum percobaan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
    - 1(satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent;Dimusnahkan;
  - 1(satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW;
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

**Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT PDG**